

BAB I

PENDAHULUAN

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah “fidusia”. Dengan demikian, istilah “fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.¹

Timbulnya *fiducia cum creditore* (kredit dalam bentuk fidusia) disebabkan kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Pada waktu itu dirasakan adanya suatu kebutuhan akan adanya hukum jaminan ini yang belum diatur oleh konstruksi hukum. Dengan *fiducia cum creditore* maka kewenangan yang dimiliki kreditur akan lebih besar, yang sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitur percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan itu. Kekuatannya hanya terbatas pada kepercayaan dan secara moral saja dan bukan kekuatan hukum. Debitur tidak akan berbuat apa-apa jika kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan itu. Hal itu merupakan kelemahan fidusia pada bentuk awalnya jika dibandingkan dengan sistem hukum jaminan yang kita kenal sekarang. Karena adanya kelemahan itu maka ketika gadai dan hipotik berkembang sebagai hak-hak jaminan, fidusia menjadi terdesak dan bahkan akhirnya hilang sama sekali dari

¹ Fuady Mimir, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3-4.

hukum Romawi. Jadi fidusia timbul karena memang ada kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan dan kemudian lenyap karena dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Masyarakat Romawi pada waktu itu menganggap bahwa gadai dan hipotik dianggap lebih sesuai karena adanya aturan tertulis sehingga lebih memberikan kepastian hukum. Gadai dan hipotek juga memberikan hak-hak yang seimbang antara kreditor dan debitor. Demikian pula hak-hak dari pihak ketiga akan lebih terjamin kepastiannya karena adanya aturannya pula. Masyarakat Romawi juga mengenal satu pranata² lain di samping pranata jaminan fidusia di atas, yaitu pranata titipan yang disebut *fiducia cum amico contracta* yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Pranata ini pada dasarnya sama dengan pranata "trust" (kepercayaan) sebagaimana dikenal dalam sistem hukum common law. Lembaga ini sering digunakan dalam hal seorang pemilik suatu benda harus mengadakan perjalanan ke luar kota dan sehubungan dengan itu menitipkan kepemilikan benda tersebut kepada temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut jika pemiliknya sudah kembali dari perjalanannya. Dalam *fiducia cum amico contracta* ini kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi. Perkembangan selanjutnya adalah ketika hukum Belanda meresepsi hukum Romawi di mana hukum fidusia sudah lenyap dan fidusia tidak ikut diresepsi. Itulah sebabnya mengapa dalam Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda tidak ditemukan pengaturan tentang fidusia. Seterusnya sesuai dengan asas konkordansi, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang memberlakukan BW juga tidak ditemukan pengaturan tentang fidusia.³

² Windy Novia, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Kasihiko Press, Surabaya. *Pranata* : system tingkah laku social yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu.

³ Maruiak Pardede dkk, *Penelitian hukum tentang implementasi jaminan fidusia dalam pemberian kredit di Indonesia*, Badan pembinaan hukum nasional, departemen hukum dan hak asasi manusia RI, Jakarta, 2000, hlm. 20-21.

Lembaga fidusia lahir di Indonesia sesudah lebih dahulu lembaga tersebut mendapat pengakuan di Negeri Belanda, di masa Hindia Belanda telah merupakan satu kelaziman yang boleh dikatakan tetap sifatnya. Indonesia mencontoh Negeri Belanda terutama dalam bidang perundang-undangan (*asas konkordansi*). Demikian halnya dengan fidusia terjadi di Negara Belanda, kemudian di Indonesia. Terdapat dua kejadian dalam tahun 1929 di Negeri Belanda. Di Indonesia menurut penelitian Soedewi, di salah satu Bank Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 1973, lembaga fidusia mengalami pertumbuhan yang semarak, subur dan meluas.

Lembaga Jaminan Fidusia sesungguhnya sudah sangat tua dikenal dan digunakan dalam masyarakat hukum Romawi, dalam hukum Romawi lembaga jaminan ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contracta* (artinya, janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur). Isi janji yang dibuat oleh debitur dengan krediturnya adalah bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada krediturnya sebagai jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana utangnya sudah dibayar lunas.⁴

Namun begitu, kadang-kadang dalam literatur Belanda kita jumpai pula pengungkapan jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut:

1. *Zekerheids-eigendom* (hak milik sebagai jaminan).
2. *Bezilloos Zekerheidsrecht* (jaminan tanpa menguasai).
3. *Verruimd Pand Begrip* (gadai yang diperluas).
4. *Eigendom Overdracht tot Zekerheid* (penyerahan hak milik secara jaminan).
5. *Bezilloos Pand* (gadai tanpa penguasaan).
6. *Een Verkapt Pand Recht* (gadai berselubung).

⁴ *Ibid.* 38.

7. *Uithaouw dari Pand* (gadai yang diperluas).⁵

Eksistensi fidusia bermula mendapat pengakuan berdasarkan yurisprudensi yang dalam prakteknya mengalami perkembangan ketika diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). Selain benda bergerak, fidusia dapat pula dibebankan atas tanah-tanah yang tidak dapat dijaminakan melalui hipotik. Mengenai hak pakai, secara tegas UUPA tidak mengaturnya walaupun memiliki nilai ekonomis.

Penguatan pengaturan jaminan fidusia dalam bentuk undang-undang tercapai yakni dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Undang-undang Rumah Susun dan diikuti oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Penguatan fidusia dalam 2 (dua) undang-undang tersebut walaupun suatu perkembangan di bidang hukum namun pengaturan jaminan fidusia yang bersifat secara parsial dirasakan kurang memadai dan belum sempurna untuk menjawab tantangan perkembangan hukum masyarakat khususnya dalam lalu lintas kredit. Sekarang jaminan fidusia diatur dalam undang-undang tersendiri yakni Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disingkat UUJF).

Pengaturan hukum jaminan fidusia memiliki kaitan erat dengan bidang hukum benda. Dalam bidang hukum benda kaitan ini terletak pada penentuan klasifikasi dan karakter benda yang akan dijadikan objek jaminan. Dalam tataran yuridis normatif, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria membawa suatu konsekuensi hukum terhadap hukum nasional yakni pembagian benda diatur dalam 2 (dua) peraturan yang berbeda. Pertama, pembagian benda yang tunduk menurut KUHPerdara yang bersumber dari warisan colonial dengan asas yang dianut adalah asas perlekatan atau biasa

⁵ Muir Fuady, *Loc-Cit*

disebut dengan asas asesi vertical dan kedua, pembagian benda yang tunduk menurut UUPA yang bersumber dari hukum adat dengan asas yang dianut adalah asas pemisahan horizontal.

Dengan demikian berbeda dari pignus (gadai) yang mengharuskan penyerahan secara fisik benda yang digadaikan, dalam hal *fiducia cum creditore* pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dengan tetap menguasai benda tersebut pemberi fidusia dapat menggunakan benda dimaksud dalam menjalankan usahanya.

UUJF menegaskan secara jelas bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada Penerima Fidusia. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya, hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan Pemberi Fidusia. Penegasan dimaksud menghilangkan keraguan dan pendapat bahwa jaminan fidusia tidak menimbulkan hak agunan atas kebendaan, melainkan hanya merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat *persoonlijk* (perorangan) bagi kreditur.

Selain itu UUJF juga menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesori (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok, hal ini berbeda dengan anggapan yang berlaku di Jerman bahwa FEO tidak bersifat aksesori. akibat dari sifat ikutan jaminan fidusia adalah bahwa jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia dihapus.⁶

⁶ Marulak Pardede dkk, *Op-Clt*, hlm. 39-41.